



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 37 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGGUNAAN BIAYA OPERASIONAL DAN
JASA PELAYANAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penggunaan Biaya Operasional dan Jasa Pelayanan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penggunaan Biaya Operasional dan Jasa Pelayanan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan perlu diubah kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penggunaan Biaya Operasional dan Jasa Pelayanan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5243);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4045);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 Tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 14 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun

15. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penggunaan Biaya Operasional dan Jasa Pelayanan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penggunaan Biaya Operasional dan Jasa Pelayanan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGGUNAAN BIAYA OPERASIONAL DAN JASA PELAYANAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penggunaan Biaya Operasional dan Jasa Pelayanan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penggunaan Biaya Operasional dan Jasa Pelayanan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014 Nomor 15) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3A diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3A berbunyi :

Pasal 3A

Pendapatan UPT Puskesmas terdiri dari:

- a. pasien umum rawat jalan/rawat inap;
- b. klaim persalinan peserta JKN;
- c. klaim rawat inap peserta JKN; dan
- d. klaim pelayanan kesehatan lainnya peserta JKN.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi :

Pasal 4

- (1) Pendapatan UPT Puskesmas dan UPT Labkesda yang disetorkan ke Kas Daerah penggunaannya digunakan untuk Biaya Operasional dan Jasa Pelayanan dan Jasa Manajerial di UPT Puskesmas dan Labkesda.

- (2) Pendapatan UPT Puskesmas yang berasal dari Non Kapitasi JKN penggunaannya diatur sebagai berikut:
 - a. 60% (enam puluh persen) digunakan untuk jasa pelayanan dan jasa manajerial UPT Puskesmas;
 - b. 36% (tiga puluh enam persen) digunakan untuk kegiatan operasional pelayanan kesehatan Puskesmas; dan
 - c. 4 % (empat persen) digunakan untuk :
 1. Sarana prasarana pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan; dan
 2. Jasa manajemen pelayanan kesehatan bagi Tim Pembina Manajemen Pelayanan Kesehatan Kabupaten yang susunannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pendapatan UPT Labkesda penggunaannya diatur sebagai berikut:
 - a. 60% (enam puluh persen) digunakan untuk operasional UPT Labkesda; dan
 - b. 40 % (empat puluh persen) digunakan untuk jasa pelayanan dan jasa manajerial UPT Labkesda.
- (4) Prosentase penggunaan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bersifat paling banyak, disesuaikan dengan kondisi keuangan Puskesmas.
- (5) Apabila terdapat kekurangan pada biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b maka diambilkan dari jasa pelayanan.
- (6) Penggunaan biaya operasional UPT Puskesmas dan UPT Labkesda di dalamnya termasuk untuk :
 - a. biaya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor;
 - b. biaya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor;
 - c. penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor;
 - d. bahan penunjang medis non obat ;
 - e. penyediaan bahan logistik kantor;
 - f. PPSDM;
 - g. biaya operasional kegiatan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif;
 - h. sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan kesehatan; dan
 - i. biaya lain sepanjang tidak dibiayai dari sumber dana lain (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten, Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Bantuan Luar Negeri) dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
- (7) Jasa pelayanan kesehatan dan jasa manajerial di UPT Puskesmas/UPT Labkesda peruntukannya diatur sebagai berikut:
 - a. jasa Pelayanan Kesehatan diberikan kepada tenaga/staf UPT Puskesmas/Labkesda sebagai penghargaan terhadap pelayanan yang telah diberikan yang terkait langsung dengan pemberian pelayanan kesehatan (promotif, preventif, kuratif) kepada masyarakat di UPT Puskesmas/Labkesda; dan
 - b. jasa manajerial diberikan kepada tenaga/staf UPT Puskesmas/ Labkesda sebagai penghargaan terhadap kinerja manajemen/ administrasi UPT Puskesmas/UPT Labkesda.

3. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

- (1) Pembagian jasa pelayanan kesehatan dan manajerial kepada Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non kesehatan ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel :
 - a. jenis ketenagaan dan/atau jabatan; dan
 - b. kehadiran.
- (2) Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai sebagai berikut:
 - a. tenaga medis diberi Nilai 150;
 - b. tenaga apoteker atau tenaga Profesi keperawatan (*Ners*) diberi nilai 100;
 - c. tenaga kesehatan setara S1/D4, diberi nilai 60;
 - d. tenaga kesehatan non kesehatan minimal setara D3, tenaga kesehatan setara D3 atau tenaga kesehatan di bawah D3 dengan masa kerja lebih dari 10 tahun diberi nilai 40;
 - e. tenaga kesehatan di bawah D3, diberi nilai 25; dan
 - f. tenaga non kesehatan di bawah D3, diberi nilai 15.
- (3) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang merangkap tugas administratif sebagai Kepala UPT, Kepala Tata Usaha atau Bendahara Dana Kapitasi JKN diberi tambahan nilai 30.
- (4) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinilai sebagai berikut:
 - a. hadir setiap hari kerja, diberi nilai poin per hari; dan
 - b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (Tujuh) jam, dikurangi 1 point.
- (5) Ketidakhadiran akibat sakit dan/atau penugasan ke luar oleh Kepala UPT dikecualikan dalam penilaian kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Jumlah Jasa Pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah nilai yang diperoleh oleh seseorang}}{\text{Jumlah nilai seluruh tenaga}} \times \text{jumlah dana jaspel}$$

Keterangan:

Jumlah nilai diperoleh dari nilai variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan ditambah nilai variabel kehadiran

4. BAB VI diubah dan ditambahkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 6A, sehingga BAB VI keseluruhan berbunyi :

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 6

Ketentuan dalam Peraturan Bupati ini berlaku bagi semua UPT Puskesmas dan UPT Labkesda serta wajib melaporkan pelaksanaannya kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten...

Pasal 6A

Ketentuan mengenai pelaksanaan penggunaan biaya operasional jasa pelayanan retribusi pelayanan kesehatan dan pembagian jasa pelayanan kesehatan dan manajerial kepada Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non kesehatan mendasarkan variabel yang diatur dalam Peraturan Bupati ini serta mulai berlaku sejak bulan Mei 2014.

5. Diantara Pasal 6A dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 6B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 6B

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

1. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pengaturan Besaran Jasa Pelayanan Persalinan pada Pusat Kesehatan Masyarakat Atas Pendapatan Yang Berasal Dari Klaim Dana Jaminan Persalinan (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 18 Seri E); dan
2. Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 900/566 Tahun 2011 tentang Penetapan Skor Pembagian Jasa Pelayanan dan Jasa Manajerial Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2011.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 16-6-2014
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 16-6-2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA,
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2014 NOMOR 44

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap ttd,
YUSUE AGUNG PRABOWO, S.H., M.Si